



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01.1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI  
(UM-PSDS) TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS) Tahun 2014 merupakan salah satu program utama Kementerian Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumber daya domestik;
  - b. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) Tahun 2014 diperlukan struktur organisasi pelaksanaan yang bersifat operasional, mandiri, berjenjang dan terkoordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (UM-PSDS) Tahun 2014 di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI (UM – PSDS) TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (UM-PSDS) Tahun 2014 di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (UM-PSDS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis, dan petunjuk pelaksanaan swasembada daging sapi di tingkat kabupaten Bantul;
  - Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di tingkat kabupaten Bantul;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar Instansi teknis terkait dan pelaku usaha di Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Melakukan sosialisasi langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat (*stakeholders*) di tingkat Kabupaten Bantul; dan
  - Melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi program swasembada daging sapi di tingkat Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (UM-PSDS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (UM-PSDS) Tahun 2014, Ketua Harian menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi 2014.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL  
ttt

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian DIY;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala BKPP Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
10. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd  
**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
Pembina (IV/a)  
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 01.1 TAHUN 2013  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
 MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA  
 DAGING SAPI (UM-PSDS) TAHUN 2014 DI  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM UM-PSDS 2014	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kabid. Pengembangan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kabid. Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 3. Kasi.Produksi Ternak Ruminansia pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL  
 ttd

SRI SURYA WIDATI